Hukum Acara Perdata.

Dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah, hakim bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus dibebankan pembuktian.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25–11–1976 No. 22 K/SIP/1973

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Ny. Ariawati Sunardja,*
2. *Jao Tjoe Ming,* keduanya bertempat tinggal di Jln. Songsi No 63 A Jakarta dengan kuasanya Bastaman Hidajat S.H. penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-tergugat pembanding-pembanding;

melawan :

Arief Gunawan, bertempat tinggal di Jln. Pintu Air No. 29, Jakarta tergugat dalam kasasi dahulu penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli telah membeli rumah tinggal yang terletak di Jalan Songsi 63 A Jakarta dari tergugat asli I dan tergugat asli II, dengan hak membeli kembali dengan harga Rp. 1.050.000,– sesuai dengan akte notaris Hobropoerwanto No. 4 tanggal 2 April 1968 ; bahwa hak untuk membeli kembali itu tidak dipergunakan oleh tergugat asal I dan II, sehingga menurut pasal 3 akte tersebut mulai dari tanggal 1 September 1968 penggugat asli adalah pemilik mutlak tanpa syarat dari rumah tersebut di atas dan sebaliknya tergugat asli I dan II berkewajiban untuk mengosongkan rumah itu mulai tanggal 15 September 1968 atau 15 hari setelah penggugat asli menjadi pemilik dari rumah tersebut sesuai dengan akte : bahwa untuk setiap kelalaian tergugat asli untuk melaksanakan kewajibannya penggugat asli berhak menagih uang denda sebesar Rp. 5.000,– setiap hari ;bahwa tergugat asli telah lalai mengosongkan rumah tersebut mulai tanggal 15 September 1968, yaitu sebanyak

385 hari, jadi 385 x Rp. 5.000,– setiap harinya mulai dari tanggal gugatan ini dimasukkan yaitu tanggal 6 Oktober 1969 sampai dengan dilaksanakannya kewajiban para tergugat asli, sesuai dengan akte; bahwa untuk menjamin gugatan ini penggugat asli mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas rumah tersebut untuk menjaga supaya rumah tersebut jangan sampai diasingkan oleh tergugat asli bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta supaya memberikan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. menyatakan bahwa rumah tinggal yang terletak di Jln. Songsi No. 63 A Jakarta adalah milik penggugat ;

2. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara berenteng untuk membayar wang dengan sesuai dengan bunyi akte sebanyak Rp. 1.925.000,– ditambah dengan Rp. 5.000,– setiap harinya bila tergugat lalai mulai dari tanggal 6 Oktober 1969 gugatan ini dimasukkan sampai dengan dilaksanakannya kewajibannya sesuai dengan akte pasal 6.

Atau :

1. menghukum tergugat I dan tergugat II secara berenteng untuk membayar wang ganti rugi/denda kepada penggugat sebanyak Rp. 1.925.000,– ditambah dengan Rp. 5.000,– setiap harinya mulai dari tanggal 6 Oktober 1969 sampai dengan dilunasinya seluruh hutangnya para tergugat, ataupun menurut pertimbangan yang akan ditetapkan oleh Pengadilan ;.

2. menghukum tergugat I dan tergugat II secara berenteng, untuk membayar/mengembalikan wang penggugat sebanyak Rp. 1.050.000,– sejumlah wang yang telah diterima para tergugat sesuai dengan akte ;

3. biaya menurut hukum ;

bahwa atas gugatan tersebut **tergugat asli** telah memberikan **jawaban** sebagai berikut :

Hal exceptie nebis in idem dan exceptie rei judicate :

bahwa penggugat asli mengulangi gugatannya dengan alasan/dasar-dasar bukti yang sama serta dalil-dalilnya pun sama dengan dalil-dalil serta bukti-bukti yang pernah diajukannya dalam perkara No. 19/1969 G (terlampir T.I. gugatan tanggal 14 Januari 1969), di mana gugatan penggugat asli tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan tetap karena penggugat asli tidak naik banding; bahwa gugatan penggugat asli tanggal 6 Oktober 1969 dalam perkara No. 701/1969 G adalah merupakan gugatan yang tidak jelas (obscuur libel) karena mendalilkan gugatan bahwa penggugat tidak keberatan bila hal ini dinyatakan hubungan hutang piutang karena yang penting bagi penggugat adalah .

bahwa penggugat asli dalam gugatan ini tidak mencantumkan duduk perkara yang sebenarnya yang memberikan dasar pada penggugat asli untuk menuntut haknya sehingga petitum penggugat asli tidak mempunyai gambaran yang jelas atas dasar perhitungan-perhitungan yang dapat diterima dan dimengerti oleh siapa khususnya yang tersangkut dalam perkara ini ;

bahwa akte penjualan dan pembelian dengan hak membeli kembali tanggal 2 April 1968 No. 4 tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan Instruksi Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 8 Februari 1964 (terlampir T.2) bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tergugat-tergugat asli menuntut agar pengadilan Negeri Istimewa Jakarta memberi keputusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Membatalkan akte penjualan dan pembelian dengan hak kembali tanggal 2 April 1968 No. 2 ;

Dalam pokok perkara :

bahwa jika umpama eksepsi para tergugat asli tidak dapat diterima quod non maka para tergugat mohon mengajukan jawaban sebagai berikut ;

bahwa tergugat-tergugat asli pernah merasa berhutang kepada penggugat asli sebanyak apa yang dituntut penggugat asli, dan karenanya wajib penggugat asli membuktikan berapa sebenarnya hutang tergugat asli pada penggugat asli tersebut dan berapa besar bunganya sebulan yang diperhitungkannya, serta bagaimana perhitungannya dengan villa Cipanas yang kurang lebih luasnya 1000 m2 ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka tergugat asli menuntut agar Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta memeriksa perkara ini sebagai berikut :

1. Membatalkan akte penjualan dan pembelian dengan hak membeli kembali No. 4 tertanggal 2 April 1968 Notaris Hobropoerwanto karena tak memenuhi syarat-syarat hukum yaitu "tanah dan rumah dilarang jual beli terlepas sejak tahun 1965", dan belum didaftarkan pada Kadaster meskipun waktunya cukup lama ;
2. Meninjau kembali soal hutang pokok serta bunga dan menentukan yang dianggap pantas pada jaman deflasi mengingat telah dibayar bunga berupa 1000 m2 tanah villa ;
3. Menolak petitum penggugat yang bersifat sangat mencekik dan tidak wajar dan melanggar Undang-undang No. 14/1967 (Undang-undang Pokok Perbankan);

bahwa terhadap gugatan tersebut **Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta** telah mengambil keputusan yaitu keputusannya tanggal 16 Maret 1970 No. 701/69 G. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II ;

Mengabulkan gugatan penggugat ;

Menyatakan sitaan jaminan atas rumah berikut tanah yang terletak di Jalan Songsi 63 A Jakarta berdasarkan surat Ketetapan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 11 Oktober 1969, syah dan berharga ;

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara berenteng untuk mengembalikan wang penggugat sebanyak Rp. 1.050.000,-- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara berenteng untuk membayar wang ganti rugi kepada penggugat sebanyak Rp. 1.925.000,– ditambah dengan Rp. 5000,-- setiap harinya mulai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta sampai dilunasi oleh para tergugat ;

Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar:

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tambahan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding dengan keputusannya tanggal 19 April 1972 No. 8/1971 PT. Perdata ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-tergugat pembanding pada tanggal 28 Mei 1972 dan kepada penggugat terbanding pada tanggal 30 Mei 1972 kemudian terhadapnya oleh tergugat-tergugat pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 1972 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 30 mei 1972 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 70/72/Kas/701/1969 G, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 1972 ;

bahwa tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal 27 Oktober 1972 telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak lawan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49(4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenal hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi telah tidak memenuhi tata cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, karena telah mengenyampingkan begitu saja pertimbangan hukum dari ketetapannya tanggal 19 Januari 1972 No. 8/

1971 di mana tergugat dalam kasasi tidak pernah memenuhi apa yang diwajibkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut meskipun hal tersebut sudah 2 kali dimintakan oleh Pengadilan Tinggi untuk diperbandingkan dengan putusan perkara No. 701/1969 G, sehingga karenanya Pengadilan Tinggi tidak konsekwen dalam pendiriannya mengenai prosessuil ;

2. bahwa penggugat untuk kasasi keberatan atas pertimbangan Pengadilan Tinggi yang membenarkan dapat diterimanya gugatan tergugat dalam kasasi, karena menurut hemat penggugat untuk kasasi gugatan No. 701/1969 G tersebut wajib dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi di mana Pengadilan Tinggi sudah mengakui ada kesalahan prosessuil yang seharusnya tergugat dalam kasasi hanya berhak menggugat soal pengembalian hutang-piutang, bukan mengenai pengesahan jual-beli rumah ;

3. bahwa seyogyanya berlakulah asas nebis in idem dari suatu gugatan baru atas gugatan terdahulu yang serupa yang telah diputus dengan "niet ontvankelijk verklaard" oleh Pengadilan yang sama ;

4. bahwa menurut hemat penggugat untuk kasasi yang dijadikan dasar "absoluut nietig" dari akte No. 4 tersebut bukan soal terbukti tidaknya kepalsuan dari akte No. 4 itu, tetapi semata-mata didasarkan karena akte No. 4 tersebut telah melanggar instruksi Larangan Menteri Pertanian dan Agraria No UUDA 9/1/14, walaupun tidak ditegaskan sangsinya;

5. bahwa akte No. 4 Notaris Hobropurwanto tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sesuai dengan arrest Mahkamah Agung tanggal 22 Februari 1967 No. 494 K/Sip/1966;

6. bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut didasarkan pertimbangan hukum yang sama sekali tidak memperhatikan kekeliruan-kekeliruan Pengadilan Negeri yang menentukan jumlah hutang atas dasar pemecah-belah pengakuan penggugat untuk kasasi yang sangat merugikan dan bertentangan dengan pasal 176 HIR dan pasal 1924 K.U.H. Perdata (jawaban penggugat untuk kasasi pada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 23 Juli 1969) ;

Menimbang : **mengenai keberatan ad. 1.**

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena meskipun benar keputusan No. 19/1969 G tidak terlampir di sini namun dari duplikat penggugat untuk kasasi/tergugat asal tanggal 26 Januari 1970 ternyata diakui bahwa keputusan No. 19/1969 G didasarkan atas jual beli rumah dengan hak untuk membeli kembali, tetapi dinyatakan tidak dapat diterima karena ternyata merupakan suatu perjanjian hutang piutang (verkapte schuld overeenkomst) ;

mengenai keberatan ad. 2.

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak mengesyahkan jual beli rumah, melainkan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri yang menghukum penggugat untuk kasasi/tergugat asal untuk mengembalikan uang pinjaman dan membayar ganti rugi ;

mengenai keberatan ad. 3.

bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad. 4

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan mengenai penilaian hatsil pembuktian yang bersifat penghargaan suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengar tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950); judex facti menganggap terbukti adanya hutang piutang sebagai hubungan hukum antara penggugat untuk kasasi/tergugat asal dan tergugat dalam kasasi/penggugat asal, karena itu instruksi larangan Menteri Pertanian dan Agraria tidak lagi relevant;

mengenai keberatan ad. 5.

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan ini mengenai penilaian hatsil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi; judex facti menganggap terbukti adanya hutang piutang sebagai hubungan hukum ;

mengenai keberatan ad 6.

bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum berdasarkan jurisprudensi dalam hal terdapat pengakuan yang terpisah-pisah maka Hakim bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi 1. Ny. Ariawati Sunardja dk tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970 Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi 1. Ny. Ariawati Sunardja. 2. Jao Tjoe Ming tersebut

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 3.105,– (tiga ribu seratus lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 1976 dengan **B R.M. Hanindyopoetro Sosropranoto** S.H. Hakim agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkaman Agung sebagai Ketua

Sidang, R.Z. Asikin Koesoemah Atmadja S.H. dan Palti Radja Siregar S.H. sebagai Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 15 Desember 1976 oleh Ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH dan Palti Radja Siregar SH, Hakim-hakim Anggauta dan NY. T.S. Aslamijah Soelaeman SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.